



**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**IZIN USAHA BENGGEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel kendaraan bermotor;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan bengkel perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diperlukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b", perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan selanjutnya disebut DISBUDPARHUBMANSIH adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala DISBUDPARHUBMANSIH adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan/atau membetulkan, dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan atau bangunan untuk memperbaiki, dan atau membetulkan, dan atau merawat, dan atau mencuci, dan atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan.

14. Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
15. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempatan kendaraan bermotor.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Izin adalah izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta para pengguna jasa bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan persyaratan teknis dan laik jalan bagi bengkel kendaraan bermotor dalam melaksanakan tugasnya.

**BAB III**  
**BENTUK USAHA**  
**Pasal 3**

- (1) Usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, firma, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

**BAB IV**  
**USAHA BENGKEL PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**Pasal 4**

- (1) Usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor terdiri atas :
  - a. bengkel besar I dan bengkel besar II;
  - b. bengkel sedang I dan bengkel sedang II;
  - c. bengkel kecil I dan bengkel kecil II;
- (2) Kriteria penggolongan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permodalan tidak termasuk tanah dan bangunan :
  - a. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor besar I dengan modal lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor besar II dengan modal antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang I dengan modal lebih besar dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - d. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sedang II dengan modal antara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor kecil I modal antara Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - f. usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor kecil II dengan modal sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Perizinan**  
**Pasal 5**

- (1) Pengusaha yang akan membuka usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor wajib memiliki izin dari Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha yang berlaku bagi usaha yang berbadan hukum;
  - d. fotokopi Izin Gangguan (HO);
  - e. berita acara pemeriksaan lokasi bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel.
- (3) Persyaratan perubahan dan atau perpanjangan Izin adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. izin asli;
  - d. dokumen pendukung perubahan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Memperoleh Izin**  
**Pasal 6**

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;
- b. apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha;
- c. formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga);
- d. petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- e. apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi;
- f. berkas yang dinyatakan telah lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas;
- g. petugas mempelajari berkas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan dan selesai paling lama 2 (dua) hari kerja;
- h. KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar;
- i. apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, maka KP2SP-PM akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar;
- j. pendaftaran ulang atau perpanjangan izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

**Bagian Ketiga**  
**Jangka Waktu Berlakunya Izin**  
**Pasal 7**

Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor masih secara nyata difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

**Bagian Keempat  
Penggantian Izin  
Pasal 8**

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM untuk mendapatkan penggantian.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
  - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya hilang; dan
  - c. izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor asli bagi yang izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotornya rusak atau tidak dapat terbaca lagi.
- (3) Proses permohonan penggantian izin sama dengan proses permohonan penerbitan izin baru.
- (4) Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor pengganti, berlaku selama sisa waktu izin yang telah diberikan.

**Pasal 9**

- (1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
- (2) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku.
- (3) Terhadap pemohon yang tidak mengambil izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh kembali izinnya harus mengajukan permohonan baru.

**BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 10**

Pembinaan terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor dilakukan oleh Bupati melalui DISBUDPARHUBMANSIH dan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.

**Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian  
Pasal 11**

- (1) DISBUDPARHUBMANSIH melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait maupun tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) DISBUDPARHUBMANSIH dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap kondisi usaha dan persyaratan secara teknis.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 12**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala DISBUDPARHUBMANSIH dan atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.

- (3) Kepala DISBUDPARHUBMANSIH atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 13**

- (1) Pengusaha berkewajiban :
- a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
  - b. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar;
  - c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan bengkel dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
  - d. menyediakan tempat pembuangan limbah;
  - e. menaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
  - g. menyampaikan laporan setiap akhir tahun.
- (2) Pengusaha berhak :
- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
  - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pengoperasian usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor;
  - d. menerima pembayaran dari pengguna jasa bengkel atas pelayanan yang diberikan baik perawatan, pembetulan, perbaikan, pencucian penggantian dan/atau penjualan suku cadang.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 14**

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala DISBUDPARHUBMANSIH melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Kepala DISBUDPARHUBMANSIH membekukan izin dan membuat laporan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; dan
  - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, Bupati melalui Kepala KP2SP-PM mencabut izin yang bersangkutan dan dilakukan penyegelan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala KP2SP-PM.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15**

Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan wajib melakukan pendaftaran ulang paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Semua ketentuan yang mengatur perizinan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 02 Nopember 2011

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 02 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto

**HOLLER SINAMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011**  
**NOMOR 140**